

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pajak Radio".

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : GIANYAR
Pada tanggal : 23 Juli 1970

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
Kabupaten GIANYAR

K e t u a :

t.t.d.

(I MADE RAKWA)

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
G i a n y a r,

t.t.d.

(Anak Agung Gde Putera S.H.)

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Januari 1972.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.-